

## **Tok ! Nikita Mirzani Divonis Hukuman 4 Tahun Penjara dan denda Rp 1 Miliar**

Prolite – Artis kontroversial Nikita Mirzani di vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (28/10).

Vonis yang diberikan PN Jakarta Selatan atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys yang beberapa waktu lalu sempat bikin heboh warganet.

Ini bukan kasus hukum pertama yang menjerat ibu tiga anak itu, sebelumnya Nikita juga sempat di tuntutan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga: “Stick With You” TXT Adalah Mahakarya Sinematik Penuh Plot Twist yang Bikin MOA Patah Hati Dua Kali!

Namun pada kasus TPPU yang tuduhkan kepada Nikita Mirzani tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan ibu tiga anak tersebut bersalah.

Namun laporan yang dilakukan Reza Gladys dinilai terbukti sah dan meyakinkan bersalah karena atas perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap pelapor.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan,” ucap Kairul Saleh.

Baca Juga: Comeback Rom-Com! Park Hyung Sik & Park Gyu Young Siap Bikin Baper di Drama “Fall In! Love”

Vonis ini jauh lebih ringan di bawah tuntutan jaksa yang menuntut Nikita Mirzani secara kumulatif dengan kurungan 11 tahun penjara.

Perkara ini bermula saat Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, didakwa melakukan pengancaman melalui sarana elektronik terhadap Reza Gladys.

Karena laporan dari Reza Gladys Nikita dan asistennya Mail ditahan di Pondok Bambu sejak 4

## Tok ! Nikita Mirzani Divonis Hukuman 4 Tahun Penjara dan denda Rp 1 Miliar

Maret 2025 lalu.

JPU menuntut Nikita hukuman 11 tahun penjara karena Nikita diyakini JPU telah mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik.

Hal itu seperti diatur dalam Pasal 45 ayat 10 huruf A juncto Pasal 27B ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.



Baca Selanjutnya  
[Sekolah di Bandung Deklarasi Zero Bullying](#)